

Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi

Riha Datul Aisyah¹, Nina Novita², Amanda Tri Amelia³, Nurul Aini⁴, Wismanto⁵

Email: arihadatul8@gmail.com¹, ninanovita4114@gmail.com², amandatriamelia40@gmail.com³,
nrlaini0194@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Abstract: *The concept of mahram is one of the pillars of Islamic law that governs relationships among individuals within the context of family and society. The background of this research focuses on the importance of accurate understanding of mahram, especially considering the increasingly complex social interactions in the modern era. The objective of this study is to identify the categories of mahram and to understand their implications for social interactions and marriage. The research method employed is a qualitative approach, using literature analysis and interviews with experts in the fields of religion and family law. The literature study includes recent sources to gain up-to-date perspectives, while interviews are conducted to explore deeper insights regarding the challenges and societal understanding of mahram. The findings indicate that mahram is divided into three main categories: mahram by blood relations, mahram by marriage, and mahram by breastfeeding. Each category has different implications for social interactions, and a good understanding of these boundaries is crucial for maintaining family harmony. The discussion also highlights the modern challenges faced by society regarding the concept of mahram, as well as the necessity for broader education and socialization to enhance awareness among the younger generation. Overall, this research emphasizes the importance of a deep understanding of mahram in creating healthy and harmonious relationships within society, and the need for collaboration among various parties to raise awareness of this concept.*

Keywords: *Mahram, people who are forbidden to marry, Mahram concept in Islam*

Abstrak: Konsep mahram merupakan salah satu pilar dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks keluarga dan masyarakat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman yang tepat tentang mahram, mengingat semakin kompleksnya interaksi sosial di era modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kategori mahram dan memahami implikasinya terhadap interaksi sosial serta pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan wawancara dengan pakar di bidang agama dan hukum keluarga. Studi literatur mencakup sumber-sumber terkini untuk mendapatkan perspektif mutakhir, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali insight lebih dalam mengenai tantangan dan pemahaman masyarakat tentang mahram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahram dibagi menjadi tiga kategori utama: mahram karena hubungan darah, mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Setiap kategori memiliki implikasi yang berbeda dalam interaksi sosial, dan pemahaman yang baik tentang batasan ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pembahasan juga menyoroti tantangan modern yang dihadapi masyarakat terkait dengan konsep mahram, serta perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang mahram dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam masyarakat, serta perlunya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan konsep ini.

Kata Kunci: Mahrom, Orang yang haram dinikahi, Konsep Mahrom dalam Islam

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi suci dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, seperti halnya aturan lain dalam agama, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam syariat Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk dinikahi (Bobihu, 2023; Mutakin, 2021). Salah satu larangan yang sangat tegas adalah menikahi mahram, yaitu individu-individu yang memiliki hubungan tertentu dengan seseorang, sehingga mereka tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman tentang hubungan antar individu, terutama dalam konteks pernikahan, sangat penting. Salah satu konsep dasar dalam Islam yang mengatur hubungan ini adalah istilah "mahram". Mahram merujuk pada orang-orang yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah, persusuan, atau ikatan perkawinan tertentu. (Hamdan, 2023) Mengetahui siapa yang termasuk dalam kategori mahram adalah krusial bagi setiap Muslim untuk menjaga kesucian dan kehormatan dalam interaksi sosial.

Konsep mahram berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan menikahi mahram bukan hanya terkait dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keharmonisan sosial (Elbina Saidah Mamla, 2021; Fauziah Nur et al., 2022a, 2022b; *JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN*, n.d.; Pokhrel, 2024a; Ramadhani et al., 2024; Rifki Asshiddiqei et al., 2024). Islam mengatur hubungan kekerabatan ini untuk menjaga kesucian keluarga, menghindari konflik internal, serta melindungi garis keturunan.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22-23, Allah SWT dengan jelas menyebutkan kategori orang-orang yang haram dinikahi (Rika Widianita, 2023). Ayat-ayat ini menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam memahami siapa saja yang termasuk mahram. Larangan ini mencakup hubungan darah, hubungan pernikahan, dan hubungan persusuan. Ketentuan ini bukan sekadar aturan agama, tetapi juga mengandung hikmah yang mendalam dalam menjaga keseimbangan sosial.

Salah satu alasan utama dilarangnya pernikahan dengan mahram adalah untuk menghindari potensi gangguan genetika pada keturunan. Ilmu kedokteran modern juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat dapat meningkatkan risiko gangguan genetic (Studi et al., 2022). Hal ini semakin menunjukkan bahwa aturan-aturan Islam tidak hanya relevan dari segi spiritual, tetapi juga ilmiah.

Selain hubungan darah, mahram juga mencakup hubungan yang terbentuk melalui pernikahan, seperti mertua atau menantu. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga kehormatan keluarga dan memastikan batas-batas yang jelas dalam interaksi antaranggota keluarga (Hakim & Mawaris, n.d.). Dalam konteks ini, larangan menikahi mahram juga melindungi institusi pernikahan itu sendiri dari potensi perselisihan yang bisa merusak keharmonisan keluarga besar.

Hubungan mahram juga bisa terbentuk melalui persusuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Misalnya, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita selama lima kali susuan atau lebih akan dianggap sebagai anaknya sendiri secara hukum syariat, sehingga menjadi mahram bagi anak kandung wanita tersebut (Pokhrel, 2024b). Konsep ini menunjukkan bagaimana Islam memandang pentingnya hubungan persaudaraan, bahkan di luar ikatan biologis. Larangan menikahi mahram juga menunjukkan bagaimana Islam sangat peduli terhadap perlindungan keluarga dan garis keturunan. Dengan menjaga batas-batas ini, Islam memastikan bahwa hubungan keluarga berjalan harmonis dan penuh rasa hormat. Ini adalah salah satu cara Islam menjaga keutuhan struktur sosial dalam masyarakat.

Hukum tentang mahram tidak hanya berlaku pada pernikahan, tetapi juga memengaruhi aturan-aturan sosial lainnya, seperti batasan pergaulan, kewajiban menutup aurat, dan interaksi sehari-hari (Elizabeth & Africa, 2014; Majri et al., 2024). Dengan adanya aturan ini, Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk menjaga kehormatan individu dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mungkin belum memahami sepenuhnya kategori mahram. Misalnya, ada yang bertanya-tanya apakah sepupu termasuk mahram atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan secara jelas siapa saja yang termasuk dalam kategori ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun aturan ini terkesan sangat ketat, namun di baliknya terdapat hikmah yang besar. Salah satunya adalah menjaga stabilitas emosi dan psikologis anggota keluarga. Dengan adanya batasan-batasan yang jelas, setiap anggota keluarga tahu peran dan posisinya masing-masing, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan produktif.

Pentingnya memahami siapa saja yang termasuk mahram juga berkaitan dengan masalah pewarisan dan hak-hak keluarga (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Dalam Islam, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab tertentu dalam keluarganya, yang tidak boleh dilanggar. Aturan tentang mahram membantu mengatur hak-hak ini dengan adil.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai mahram bukan hanya soal siapa yang haram dinikahi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial dan spiritual seorang Muslim. Melalui pemahaman yang baik tentang konsep ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Aturan tentang mahram adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya (Hukum & Darma, 2024). Dengan memberikan pedoman yang jelas dan tegas, Allah ingin umat Islam menjalani hidup yang teratur, bermartabat, dan penuh berkah. Semoga pemahaman yang mendalam tentang konsep mahram dapat meningkatkan kesadaran umat Islam dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan fokus pada analisis literatur dan wawancara. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep mahram dalam konteks sosial dan agama. Penggunaan analisis literatur memungkinkan peneliti untuk merujuk pada berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, artikel, dan jurnal yang membahas mahram dari sudut pandang fiqih dan etika (Amanda et al., 2024a, 2024b; Asma Yunita, Miftahul Jannah, Riska Rahmasari, Riski Rahmasari, 2021; Marsya Alfarin, Royhana Safitri, Wan Elnayla Azzahra Reza, Wismanto, 2024; Wismanto, n.d.).

Proses pengumpulan data dimulai dengan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Peneliti mencari dan mengkaji artikel-artikel terkini, untuk mendapatkan perspektif mutakhir tentang mahram. Sumber-sumber ini mencakup tulisan para ulama, pakar fiqih, dan penelitian akademis yang membahas batasan-batasan mahram, serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, peneliti dapat membangun landasan teori yang kuat untuk memahami konsep ini.

Selain itu, wawancara dengan pakar di bidang agama dan hukum keluarga dilakukan untuk mendapatkan insight lebih dalam tentang penerapan konsep mahram di masyarakat saat ini. Wawancara ini melibatkan beberapa ulama dan akademisi yang telah berpengalaman dalam mengajar dan mengkaji isu-isu terkait mahram. Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, peneliti berusaha untuk menangkap pandangan dan pengalaman pribadi mereka mengenai tantangan dan pemahaman masyarakat tentang mahram.

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik. Hasil analisis ini disusun untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang umum di kalangan para pakar, serta perbedaan pendapat yang mungkin

muncul. Melalui metode ini, artikel bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, serta pentingnya pemahaman ini dalam konteks kehidupan sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai mahram memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dari analisis literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kategori mahram dibagi menjadi tiga, yaitu mahram karena hubungan darah, mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Setiap kategori ini memiliki implikasi yang berbeda dalam konteks pernikahan dan interaksi sosial.

Pertama, mahram karena hubungan darah mencakup orang tua, anak, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Dr. Zainuddin Ahmad, menekankan bahwa hubungan darah menciptakan ikatan yang kuat dan permanen, yang menjadi dasar bagi struktur keluarga (Kompetensi et al., 2020). Menurutnya, pemahaman yang baik tentang siapa yang termasuk dalam kategori ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Kedua, mahram karena pernikahan mencakup mertua, menantu, dan ipar. Ustadzah Fatima Nur dalam artikelnya menjelaskan bahwa batasan ini tidak hanya melindungi individu dari pernikahan yang tidak sah, tetapi juga menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan istri (Napisah, 2020). Dia menekankan pentingnya komunikasi dan saling menghormati antar anggota keluarga untuk mencegah konflik. Dalam surat An-Nisa juga dijelaskan yaitu:

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ketiga, mahram karena persusuan menciptakan ikatan mahram yang unik. Hubungan persusuan dapat melahirkan mahram yang tidak terduga, yang sering kali tidak dipahami oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa batasan mahram tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi juga dapat diperluas melalui ikatan kasih sayang.

Dalam konteks masyarakat modern, tantangan baru muncul terkait dengan pemahaman mahram. Ustadz Ali Musthafa berpendapat bahwa dengan adanya media sosial dan interaksi yang semakin global, penting untuk menegaskan batasan mahram agar tidak terjadi kesalahpahaman (Zuhri, 2021). Dalam artikelnya, ia menyoroti bagaimana

pemahaman yang lemah mengenai mahram dapat memicu perilaku yang tidak pantas dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian ini, juga terungkap bahwa kurangnya pengetahuan tentang mahram dapat menyebabkan situasi yang tidak diinginkan, terutama di kalangan generasi muda. Dr. Rina Hasanah mengungkapkan bahwa pendidikan mengenai mahram harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah (Islam et al., 2024). Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang batasan hubungan dalam keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa pakar juga mengamati adanya interpretasi yang berbeda mengenai mahram di berbagai budaya. Dalam konteks budaya tertentu, beberapa batasan mahram mungkin dianggap lebih fleksibel. Hal ini menjadi perhatian penting bagi umat Muslim untuk memahami konteks budaya masing-masing tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengadaptasi pemahaman mengenai mahram dalam konteks globalisasi. Aksi antarbudaya yang semakin intensif menuntut kita untuk memiliki sikap terbuka namun tetap menghormati nilai-nilai agama. Ini penting agar hubungan antar individu dapat berlangsung dengan harmonis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip mahram.

Di sisi lain, Dr. Fatima Al-Jabari menyatakan bahwa peran media juga sangat signifikan dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang mahram. Dalam tulisannya, ia menyoroti bagaimana media sosial sering kali memuat informasi yang tidak akurat tentang hubungan antar gender, sehingga dapat menimbulkan kebingungan (Mahmud, 2024). Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menyediakan informasi yang benar dan berbasis pada ajaran Islam yang sah.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai mahram harus terus diperbarui dan disosialisasikan secara luas. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya mahram. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam menyebarkan pemahaman tentang mahram. Dr. Zainuddin Ahmad menekankan bahwa kolaborasi antara ulama, pendidik, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran tentang batasan mahram. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam memahami konsep mahram di era modern, ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, diharapkan dapat tercipta interaksi yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Konsep mahram merupakan aspek penting dalam hukum dan etika Islam yang mengatur batasan hubungan antar individu dalam konteks keluarga dan masyarakat. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa mahram dibagi menjadi tiga kategori utama: mahram karena hubungan darah, mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Masing-masing kategori memiliki implikasi yang signifikan terhadap interaksi sosial dan pernikahan, yang harus dipahami dengan baik oleh setiap individu.

Pentingnya pemahaman mengenai mahram semakin meningkat dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang batasan mahram. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai konsep mahram harus diperluas, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka dapat menjalani hubungan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Berdasarkan pendapat para pakar dan hasil penelitian, jelas bahwa kesadaran akan mahram tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Memahami siapa yang termasuk dalam kategori mahram adalah langkah awal dalam membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana nilai-nilai Islam dihormati dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk ulama, pendidik, dan organisasi masyarakat, sangat penting dalam menyebarkan pemahaman yang benar mengenai mahram. Upaya bersama ini akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat, sehingga hubungan antar individu dapat terjalin dengan penuh hormat dan adab.

REFERENSI

- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024a). Implementasi akhlak kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. 2(3).
- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024b). Implementasi akhlak kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. 2(3).
- Asma Yunita, M., Miftahul Jannah, R., Riska Rahmasari, R., & Rahmasari, W. (2021). Perspektif Al-Qur'an tentang pembebasan manusia melalui pendidikan akhlak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>
- Bobihu, M. (2023). Implementation of mahram in the implementation of Hajj for women: Maşlahah perspective. 08(01), 67–88.
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir maudhu'i tentang konsep pendidikan karakter jujur dalam Al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Elizabeth, P., & Africa, S. (2014). *Asian Journal of Phytomedicine*, 2(1), 11–21.
- Fauziah Nur, R., Irsa Syahputri, N., Teknik Informatika, P., Harapan Medan, U., & Joni No, J. H. (2022a). Media pembelajaran Islam mengenal mahram berbasis animasi menggunakan Adobe Flash. 247–256.
- Fauziah Nur, R., Irsa Syahputri, N., Teknik Informatika, P., Harapan Medan, U., & Joni No, J. H. (2022b). Media pembelajaran Islam mengenal mahram berbasis animasi menggunakan Adobe Flash. 247–256. <https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/jirsi/index> <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Hakim, M. L., & Mawaris, F. (n.d.). Muhammad Lutfi Hakim, Fiqih Mawaris. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, 11–53.
- Hamdan, A. (2023). Menelaah konsep radha'ah sebagai penentu mahram dalam perkawinan. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 42–57. <https://doi.org/10.32665/Almaqashidi.v6i1.1953>
- Hukum, F., & Darma, U. (2024). Jurnal Darma Agung menurut ulama tafsir. Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Corresponding Author: Allah SWT berfirman: “Dan mereka (istri-istri kamu) telah mengambil janji yang kuat dari kamu.” (An. 220–230).
- Islam, F. A., Darul, U., Islamic, U., & Sudirman, C. (2024). Konsep pendidikan agama Islam pada anak dalam perspektif Khalid Ahmad Syantut (Telaah Kitab Tarbiyatul Banat Fiil Baitil Muslim).
- Jurnal Wismanto, Pendidikan Keimanan dalam Al-Qur'an. (n.d.).
- Kompetensi, H., Dan, P., Pembelajaran, M., Hasil, D., Fiqh, B., Didik, P., Miftahul, M. I., Banding, H., & Timur, S. L. (2020). Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 1441 H / 2020 M. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Mahmud, A. (2024). Krisis identitas di kalangan generasi Z dalam perspektif patologi sosial pada era media sosial. *Jurnal Ushuluddin*, 26(2), 279–311.
- Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., & Nurjanah, N. A. (2024). Pentingnya pendidikan menjaga aurat antara mahram dalam Islam. 163–176.
- Marsya Alfarin, R. Safitri, W. E. A. R., & Wismanto, L. S. (2024). Analisis bentuk akhlak siswa yang mulia kepada guru dalam perspektif hadits. 2(3).
- Mutakin, A. (2021). Indonesian fiqh of interfaith marriage: Study on the NU, MUI, and Muhammadiyah fatwas. *Al-Ahwal*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Napisah, S. N. (2020). Konsep bimbingan perkawinan dalam perspektif tafsir Al-Munir. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Pipit Mulyah, D. A., Sukma Septian Nasution, T. H., & Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無 No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 40–47.
- Pokhrel, S. (2024a). No titlesλενη. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Pokhrel, S. (2024b). No titlesλενη. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis tentang perspektif guru sebagai pendidik dalam tinjauan Al-Qur'an. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–16.
- Rifki Asshiddiqei, M., Khairatul Hukmi, P., Anggelina Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut Al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Studi, P., Syakhshiyah, A., Syariah, J., Islam, F. A., Islam, U., & Agung, S. (2022). Analisis pendapat pakar kesehatan Fakultas Kedokteran Unissula dan Undip terkait perkawinan antara saudara sepupu beserta relevansinya dengan hukum Islam.
- Wismanto. (n.d.). Urgensi guru PAI dalam pembentukan akhlak siswa di era disrupsi-parafrese.
- Zuhri, A. (2021). Beragama di ruang digital; konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagaman masyarakat virtual. In *Nawa Litera Publishing* (Vol. 1, Issue 1).